



## WALIKOTA KEDIRI

### PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2014

### TENTANG

### PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM RANGKA KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Rangka Keadaan Darurat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM RANGKA KEADAAN DARURAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Kediri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Kediri dan bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka

penyusunan APBD yang keanggotaannya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar Penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat.

#### Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat meliputi :
  - a. bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat antara lain :
    - 1. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur / hilang / hanyut / rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
    - 2. pemulihan dengan segera fungsi sarana / prasarana vital;
    - 3. biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana / prasarana vital;
    - 4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    - 5. pangan;
    - 6. sandang;
    - 7. pelayanan kesehatan;
    - 8. pelayanan psiko sosial; dan/atau
    - 9. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.
  - b. kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat / korban bencana.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. setelah status keadaan darurat ditetapkan oleh Walikota Kediri, Kepala SKPD mengusulkan pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
- b. RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas dan mendapat persetujuan;
- c. Setelah mendapat persetujuan TAPD, RKA-SKPD digunakan untuk penyusunan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- d. berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD yang telah ditetapkan, Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Kota Kediri;
- e. DPA-SKPD yang sudah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Februari 2014

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 14 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd.

**DWI CIPTANINGSIH, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19631002 1993003 2 003